



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR

249/PHPU.GUB-XXIII/2025	36/PHPU.BUP-XXIII/2025	156/PHPU.BUP-XXIII/2025
257/PHPU.GUB-XXIII/2025	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	157/PHPU.BUP-XXIII/2025
265/PHPU.GUB-XXIII/2025	49/PHPU.BUP-XXIII/2025	161/PHPU.BUP-XXIII/2025
269/PHPU.GUB-XXIII/2025	52/PHPU.BUP-XXIII/2025	164/PHPU.BUP-XXIII/2025
18/PHPU.WAKO-XXIII/2025	56/PHPU.BUP-XXIII/2025	166/PHPU.BUP-XXIII/2025
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025	57/PHPU.BUP-XXIII/2025	170/PHPU.BUP-XXIII/2025
42/PHPU.WAKO-XXIII/2025	58/PHPU.BUP-XXIII/2025	171/PHPU.BUP-XXIII/2025
71/PHPU.WAKO-XXIII/2025	59/PHPU.BUP-XXIII/2025	173/PHPU.BUP-XXIII/2025
97/PHPU.WAKO-XXIII/2025	64/PHPU.BUP-XXIII/2025	176/PHPU.BUP-XXIII/2025
218/PHPU.WAKO-XXIII/2025	68/PHPU.BUP-XXIII/2025	197/PHPU.BUP-XXIII/2025
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025	70/PHPU.BUP-XXIII/2025	226/PHPU.BUP-XXIII/2025
01/PHPU.BUP-XXIII/2025	75/PHPU.BUP-XXIII/2025	289/PHPU.BUP-XXIII/2025
14/PHPU.BUP-XXIII/2025	78/PHPU.BUP-XXIII/2025	290/PHPU.BUP-XXIII/2025
24/PHPU.BUP-XXIII/2025	80/PHPU.BUP-XXIII/2025	299/PHPU.BUP-XXIII/2025
33/PHPU.BUP-XXIII/2025	94/PHPU.BUP-XXIII/2025	
34/PHPU.BUP-XXIII/2025	122/PHPU.BUP-XXIII/2025	

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
SULAWESI SELATAN, JAWA TIMUR, DAN KALIMANTAN TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA PAREPARE, BIMA,
TERNATE, SUNGAI PENUH, KENDARI, MAKASSAR, DAN TANGERANG SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN MURUNG RAYA, OGAN
KOMERING ULU, EMPAT LAWANG, LABUHANBATU SELATAN, ROKAN HULU, PASAMAN
BARAT, KONAWA UTARA, HALMAHERA SELATAN, GORONTALO UTARA, MELAWI,
LABUHANBATU, BANJAR, BENGKULU SELATAN, SERANG, PARIGI MOUTONG, BUTON,
BUTON SELATAN, TOBA, HALMAHERA UTARA, NUNUKAN, LIMA PULUH KOTA,
KEPULAUAN TANIMBAR, KAPUAS, KOTAWARINGIN TIMUR, NGANJUK, BANGGAI,
BUNGO, LAHAT, DEIYAI, KEEROM, LANNY JAYA, ALOR, DAN TOLIKARA
TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SELASA, 4 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 249/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025
- Pemohon: Tina Nur Alam dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan

PERKARA NOMOR 257/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
- Pemohon: Moh. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad

PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
- Pemohon: Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans

PERKARA NOMOR 269/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
- Pemohon: Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail Bin Yahya

PERKARA NOMOR 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Parepare Tahun 2025
- Pemohon: Erna Rasyid Taufan dan M. Rahmat Sjamsu Alam

PERKARA NOMOR 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Bima Tahun 2025
- Pemohon: Mohammad Rum dan Mutmainnah

PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Ternate Tahun 2025
- Pemohon: Muhammad Syahril Abd Radjak dan Makmur Gamgulu

PERKARA NOMOR 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Sungai Penuh Tahun 2025
- Pemohon: Ahmadi Zubir dan Ferry Satria

PERKARA NOMOR 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Kendari Tahun 2025
- Pemohon: Abdul Rasak dan Afdhal

PERKARA NOMOR 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Makassar Tahun 2025
- Pemohon: Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi A Uskara

PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Tangerang Selatan Tahun 2025

- Pemohon: Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin

PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2025

- Pemohon: Nuryakin dan Doni

PERKARA NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025

- Pemohon: Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita

PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025

- Pemohon: Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati

PERKARA NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

- Pemohon: Ari Wibowo dan Azwar Sazali Tanjung

PERKARA NOMOR 34/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

- Pemohon: Kelmi Amri dan Asparaini

PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

- Pemohon: Hamsuardi dan Kusnadi Datuak Rajo Batuah

PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

- Pemohon: Daliyus K dan Heri Miheldi

PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

- Pemohon: Sudiro dan Raup

PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

- Pemohon: Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila

PERKARA NOMOR 56/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025

- Pemohon: Ridwan Yasin dan Muksin Badar

PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2025

- Pemohon: Kluisen dan Iif Usfayadi

PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025

- Pemohon: Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman
PERKARA NOMOR 59/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025
- Pemohon: Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar
PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2025
- Pemohon: Syaifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahasyim
PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025
- Pemohon: Rifai dan Yevri Sudianto
PERKARA NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Serang Tahun 2025
- Pemohon: Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna
PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025
- Pemohon: M. Nizar Rahmatu dan Ardi
PERKARA NOMOR 78/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Tahun 2025
- Pemohon: Syaraswati dan Rasyid Mangura
PERKARA NOMOR 80/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025
- Pemohon: Aliadi dan La Ode Rusyamin
PERKARA NOMOR 94/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Toba Tahun 2025
- Pemohon: Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu
PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025
- Pemohon: Matheus Strefi Fasimanjeku dan Abdul Aziz Hakim
PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2025
- Pemohon: Andi M Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus
PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025
- Pemohon: Safaruddin Dt. Bandaro Rajodan Darman Sahladi
PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025
- Pemohon: Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan
PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2025

- Pemohon: Erlin Hardi dan Alberkat Yadi
PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025
- Pemohon: Sanidin dan Siyono
PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2025
- Pemohon: Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah
PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2025
- Pemohon: Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang
PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2025
- Pemohon: Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat
PERKARA NOMOR 176/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2025
- Pemohon: Yulius Maulana dan Budiarto
PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2025
- Pemohon: Yan Ukago dan Stefanus Mote
PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2025
- Pemohon: Petrus Solossa dan Mustakim HR
PERKARA NOMOR 289/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2025
- Pemohon: Yemis Kagoya dan Tanus Kagoya
PERKARA NOMOR 290/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Alor Tahun 2025
- Pemohon: Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy
PERKARA NOMOR 299/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2025
- Pemohon: Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 4 Februari 2025, Pukul 19.00 – 21.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bisariyadi | 18.I Made Gede Widya Tanaya |
| 2. Mardian Wibowo | Kabinawa |
| 3. Abdul Ghoffar | 19.Jefri Porkonanta Tarigan |
| 4. Winda Wijayanti | 20.Rahmadiani Putri Nilasari |
| 5. Yunita Rhamadani | 21.Indah Karmadaniah |
| 6. Anak Agung Dian Onita | 22.Rosalia Agustin Shella |
| 7. Oly Viana Agustine | Hendrasmara |
| 8. Mohammad Mahrus Ali | 23.Erlina Maria Christin Sinaga |
| 9. Mery Christian Putri | 24.Achmad Dodi Haryadi |
| 10.Alboin Pasaribu | 25.M. Lutfi Chakim |
| 11.Rio Tri Juli Putranto | 26.Intan Permata Putri |
| 12.Helmi Kasim | 27.Sharfina Sabila |
| 13.Andriani Wahyuningtyas Novitasari | 28.Rizkisyabana Yulistyaputri |
| 14.Fransisca | 29.Muchtar Hadi Saputra |
| 15.Alifah Rahmawati | 30.Aqmarina Rasika |
| 16.Suryo Gilang Romadlon | 31.Aditya Yuniarti |
| 17.Ananthia Ayu Devitasari | |

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 249/PHPU.GUB-XXIII/2025:

La Ode Hariru

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Donal Fariz

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Tri Wiyono Susilo

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Anwar Sanusi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Pangeran

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Fadly Tuanany

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Kurniadi Aris

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Rasamala Aritonang

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Ahmar Ihsan Rangkuti

- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi
- K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Turiman
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Nazarudin
- M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Agussyah Ramadani Damanik
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025::**
Eva Nora
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Martha Dinata
- P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Amnasmen
- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Munandar
- R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Nasrullah
- S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Efendi Dali
- T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
A. Sunardi

- U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Meidi Noldi Kurama
- V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Amir Mahmud Daulay
- W. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Erfandi
- X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Makhfud
- Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Deni Ismail
- Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Nasrul Jamaludin
- AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78 dan 80/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Eka Rahmawati
- BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Surya Candra
- CC. Pemohon Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Kelvin Keliduan
- DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
M. Junaedi Lumban Gaol

EE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Dwi Ratri Maharani

FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Isnaldi

GG. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Zulharbi Amatahir

HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Janwardisan Hernandika

II. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Andi Muhammad Asrun

JJ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 197/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Tondi M. Akbar NS

KK. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 226/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Doris Manggalang Raja Sagala

LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Immanuel Ekadianus Blegur

MM. Termohon:

1. August Mellaz
2. Betty Epsilon Idroos
3. Parsadaan Harahap
4. Firnandes Maurisya
5. Aneu Nursifah
6. Adi Saputro
7. Ummi Wahyuni
8. Risan Pakaya
9. Hendrik Imran
10. Abdul Muin Salewe
11. Negarawan Adhitama Putra
12. Reni Syafruddin A. Banjar
13. Handri Tri Ujiono
14. Muslim Aisha
15. Muhammad Machruz
16. Yulianus Mote
17. Sepo Nawipa
18. Hari Nazarudin

NN. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhammad Rullyandi
2. Sigit Nurhadi Nugraha
3. Muhammad Misbah Datun
4. Ali Nurdin
5. Josua Victor
6. James Simanjuntak
7. Pramustiko Putera
8. Aulia Sutra Ashary
9. La Radi Eno
10. Joni Khurniawan
11. Stefanus Budiman
12. Irvan Yudha Oktara
13. Yuniar Riza Hakiki
14. M. Faiz Putra Syanel
15. Rahman Ramli
16. Matheus Mamun Sare
17. Yance Adii
18. Gatut Hendrotriwidodo
19. Remana Nugroho
20. Saleh
21. Pither Ponda Barany
22. Hasbullah Alimudin
23. Dedy Mulyana

- 24. Subagio Aridarmo
- 25. Dipta Pramudhita Darmawan
- 26. Idham Barkah Natasasmita
- 27. Ramelan
- 28. Riyan Franata
- 29. Andreanus Sukanto
- 30. Firman Yuli Nugroho
- 31. Fikri Surya
- 32. Bakhtiar Panji Taufiq Ulung

OO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 249/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Reyhan Rezki Nata

PP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Anwar

QQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025:

- 1. Firmanto Laksana
- 2. Edward Dewaruci

RR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Bias Layar

SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Andi Andris Agus Saputra

TT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Sutrisno

UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Rudy Mangara Sirait

VV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Adithiya Diar

WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

La Ode Suparno Tammar

XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Anwar

YY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Dorel Almir

ZZ. Pihak Terkait Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Okto Dinata

AAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Sutisna

BBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Widodo

CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ahmad Sofyan Huessein Rambe

DDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Tanda Perdamaian Nasution

EEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yandri Sudarso

FFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025:

H. M. Rusdi

GGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 49/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muhamad Ikbal

HHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Guntoro

III. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 56/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Jemi Pakaya

JJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Glorio Sanen

KKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Suwarjono Buturu

LLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Masmulyadi

MMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Renaldy Farhan

NNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Husni Thamrin

OOO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Cecep Azhar

PPP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rusmin H. Hamzah

QQQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Risky Dewi Ambarwati

RRR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Amrun

SSS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rikardo Hutapea

TTT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 122/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ardi Hani Iarenggam

UUU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Wafda Hadian Umam

VVV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Aldefri

WWW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muhtadin

XXX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Jimmy Himawan

YYY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Adhisti Aprilia Ma'as

ZZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Romario Nurdin Hutomo Negara

AAAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Abdul Ukas Marzuki

BBBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Orde Prianata

CCCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Dudy Agung Trisna

DDDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 197/PHPU.BUP-XXIII/2025:

William H. Sinaga

EEEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 226/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muhammad Rudjito

FFFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 289/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Regio Alfala Rayandra

GGGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Boyed Mainprice Cornelis Ratuwalu

HHHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Irwan Gustaf Lalegit

IIII. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Totok Hariyono
3. Puadi
4. Usep Agus Zawari
5. M. Zarwan
6. Nurlaila Muhammad
7. Zacky MZ
8. Lismawy Ibrahim
9. Bonefasius Remetwa
10. Samsun Ninilouw
11. Diana Ariyanti
12. Bayu Indra P.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Baik, kita mulai persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan untuk PHPU Gubernur atau Bupati dan Wali Kota Tahun 2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat malam. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Agenda persidangan pada malam hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu, disampaikan kepada semua Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Mungkin ada yang hadir terlambat karena memang persidangan dimajukan sedikit waktunya, nanti bisa menyusul. Oleh karena itu, perlu disampaikan beberapa hal.

Yang pertama, kami tidak lagi mengecek atau memeriksa kehadiran Bapak/Ibu semua. Semua Pihak, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu karena tadi sudah dicek oleh ... atau diperiksa kehadiran oleh bagian persidangan atau Kepaniteraan, kecuali yang terlambat.

Kemudian, dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini disampaikan sebagaimana pada persidangan sebelumnya. Untuk semua Pihak menjaga ketertiban, kekhidmatan daripada forum persidangan ini supaya tetap terjaga dan terhormat. Oleh karena itu, semua Pihak tidak boleh ada yang menyampaikan interupsi atau menyela ketika Para Hakim mengucapkan Putusan atau Ketetapan. Karena Pengucapan Putusan dan Ketetapan pada hakikatnya adalah kesempatan atau forum pernya ... Hakim untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan ataukah pendapat-pendapatnya. Oleh karena itu, harus dijaga ketenangan dan apa ... keleluasaan Para Yang Mulia untuk menyampaikan pendapat dan pernyataan itu. Untuk Para Pihak, sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Kemudian yang berikutnya, kami dari Majelis Hakim akan mengucapkan Ketetapan dan Putusan ini pada bagian-bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara lengkap. Akan tetapi, salinan Ketetapan dan Putusan sudah siap dan nanti setelah sidang selesai akan dikirim kepada Para Pihak melalui online ... maaf, melalui e-mail masing-masing, atau sekurang-kurangnya, atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah Pengucapan Putusan ini.

Kemudian yang terakhir, sebelum diucapkan Ketetapan dan Putusan, siapapun tidak boleh menggunakan alat komunikasi, handphone, dan sejenisnya. Jika nanti ketahuan oleh Petugas akan kami minta untuk dikeluarkan dari ruang sidang karena mengganggu ketertiban persidangan pada saat Pengucapan Ketetapan dan Putusan.

Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan diucapkan Ketetapan dari beberapa nomor.

Dipersilakan, Yang Mulia. Prof. Arief.

2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:30]

Ketetapan (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Prof. Enny, silakan.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:33]

Ya. Ketetapan Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025, Nomor 56/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 197/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 226/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 289/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 229/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, Pemohon Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M., dan Habib Ismail Bin Yahya, M.E. Kuasa Hukum Pemohon Rahmadi G. Lentam dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perkara Nomor 56/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Pemohon Ridwan Yasin, S.H., M.H., dan Muksin Badar, S.E. Kuasa Hukum Pemohon Efendi Dali dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024, Pemohon Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah, S.E., M.M., dan Serfianus, S.IP., M.Si. Kuasa Hukum Pemohon Anwar, S.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perkara Nomor 197/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024. Pemohon Yan Ukugo dan Stefanus Mote. Kuasa Hukum Pemohon Dr.

Harudinsyah[sic!] dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perkara Nomor 226/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2024. Pemohon Petrus Solossa, S.E., M.Si. dan Mustakim HR, S.E., S.H., M.Si. Kuasa Hukum Pemohon Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perkara Nomor 289/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024. Pemohon Yemis Kagoya dan Tanus Kagoya. Kuasa Hukum Pemohon Irdam, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024. Pemohon Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabay ... Atabuy. Kuasa Hukum Pemohon Abdul Aziz, S.H ... Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perkara Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Pemohon Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi. Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Wahyu dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perkara Nomor 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Bupati Parepare Tahun 2024. Pemohon Dr. Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E., M.Pd. dan M. Rahmat Sjamsu Alam. Kuasa Hukum Pemohon Dr. Imran Eka Saputra dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum serta ketentuan peraturan perundangan-undangan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [08:23]

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025, Nomor 56/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 197/PHPU.BUP-

XXIII/2025, Nomor 226/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 289/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 299/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

2. Menyatakan permohonan dalam perkara-perkara tersebut di atas ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 19.10 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim, Aditya Yuniarti, Sharfina Sabila, Moh. Mahrus Ali, I Made ... I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, dan Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pihak.

Dilanjut pengucapan Perkara Nomor 157. 157.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:58]

Ya. Putusan Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Darman Sahladi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, Nomor Urut 2. Yang memberi kuasa kepada Surya Candra, S.H.I., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang memberi kuasa kepada Zunaidi, S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama, Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, Nomor Urut 3. Yang memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon. Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut Hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca selu ... secara saksama dan dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan penggunaan ijazah palsu atas nama Safni pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati Lima Puluh Kota, Nomor Urut 3, yang masuk program kesetaraan Pendidikan Program Paket C Tahun 2020, memperoleh ijazah pada tahun 2021, sementara PKBM Kandis Kreatif yang mengeluarkan ijazah Safni baru berdiri tahun 2022. Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, ternyata terhadap dugaan adanya ijazah palsu tersebut diperoleh fakta berdasarkan hasil klarifikasi Termohon ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, ijazah atas nama Safni adalah benar dikeluarkan oleh PKBM Kandis Kreatif berdasarkan nomor ijazah yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten ... Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak kepada PKBM Kandis Kreatif dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkaitan dengan PKBM Kandis Kreatif yang baru berdiri tanggal 22 April 2022, diperoleh fakta bahwa PKBM Kandis Kreatif berdiri pada

26 Mei 2016, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon baru berdiri pada tahun 2022. Selain itu, terdapat dalil Pemohon berkaitan penerbitan ijazah pendidikan kesetaraan program Paket C setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020-2021 atas nama Safni oleh PKBM Kandis Kreatif dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerangkan pada pokoknya ijazah Paket C atas nama Safni terdaftar di aplikasi data Pokok Pendidikan atau Dapodik dan dinyatakan keasliannya. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan keaslian ijazah Paket C atas nama Safni, yang diunduh da ... dari media pemberitaan online bukan website resmi telah ternyata bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak diyakini validitasnya, sehingga hal tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya.

Dua. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait praktik money politics, Termohon menanggapi bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan praktik money politics di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan praktik molik ... money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah terhadap dalil a quo telah ternyata Pemohon tidak memberikan uraian yang menjelaskan praktik politik ... money politics. Bagaimana peristiwanya, siapa yang dipengaruhi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup untuk dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah terhadap dalil-dalil tersebut, tidak ditep ... dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak dapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Sehingga selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 9.529 suara atau equivalent dengan 6,19%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.9, dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [19:23]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Meno ... menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 19.20 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 161.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:21]

Putusan Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diajukan oleh Melkianus Sairdeket, S.Hut., dan Dr. Kelvin Keliduan, S.H.,

M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Kornelis Serin, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar ber ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Memberikan kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Ricky Jauwerissa dan dr. Juliana Chatarina Ratuank. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Nomor Urut 3. Memberi kuasa kepada Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kedudukan ... Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu.

Dalam Eksepsi dan seterusnya.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran politik uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Termohon menyatakan, Pihak Terkait menyatakan, Bawaslu menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak dapat diyakini kebenarannya, sementara itu terhadap dalil selain dan selebihnya menurut Mahkamah telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalil mengenai pembagian bantuan sosial berdasarkan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD atas nama Ricky Jauwerissa. Termohon menyatakan, Pihak Terkait menyatakan, dan Bawaslu Kabupaten Tanimbar menyatakan, tidak ditemukan informasi yang mengarah pada tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak dapat diyakini kebenarannya.

Mengenai pemindahan 40 kotak suara, serta pelaksanaan rekapitulasi ... rekapitulasi tingkat Kecamatan Selaru dan ... dari Desa Adaut, Ibu Kota Kecamatan Selaru, ke Kota Saumlaki, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan. Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menyatakan bahwa pemindahan kotak suara tersebut didasarkan atas informasi potensi gangguan Kamtibmas dari pihak kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Berdasarkan kesepakatan 40 kotak suara yang sebelumnya disepakati, dipindahkan dari Desa Adaut ke Saumlaki, dipindahkan kembali ke Desa Adaut, termasuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Selaru, Mahkamah berpendapat penanganan pemindahan 40 kotak suara dilakukan dengan alasan yang sah dan sesuai prosedur, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Ricky Jauwerissa yang belum mengundurkan diri sebagai ketua DPRD. Termohon menyatakan, Pihak Terkait menerangkan, menurut Mahkamah Ricky Jauresi ... Jauwerissa dalam kaitan syarat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2019 sampai dengan 2024 dan syarat pengunduran diri sebagai anggota DPRD terpilih sebagai syarat pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 telah terpenuhi. Terlebih, pengunduran diri Ricky Jauwerissa telah dilakukan verifikasi oleh Bawaslu yang diperkuat dengan Surat Keterangan Sekretaris DPRD Kepulauan Tanimbar Nomor 175 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pemohon mengenai pelanggaran ASN dan struktur pemerintahan. Termohon tidak memberikan jawaban, Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemohon tidak menjelaskan bagaimana bentuk keterlibatan dan ketidaknetralan yang dilakukan oleh ASN, utamanya terhadap Pihak Terkait. Bawaslu Kepulauan Tanimbar menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak diyakini kebenarannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah ke ... Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan

peraturan perundang-undangan, terlebih terhadap Permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 5.138 suara atau sama dengan 8,2% atau lebih dari 1.245 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [26:46]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Ekspesi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 19.27 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Pengucapan Putusan Nomor 170.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:20]

Putusan Nomor 170 PPU Bupati Tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadil perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, diajukan

oleh Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah, Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 1, memberikan kuasa kepada Junaidi dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk memberikan kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Nama Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro, Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 3, memberikan kuasa kepada Mursid Mudiantoro dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadil Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Berkenaan dengan Eksepsi Pemohon, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, serta memeriksa bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil bahwa Pihak Terkait Trihandy Cahyo Saputro sebagai Calon Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 belum memenuhi syarat pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti dan keterangan-keterangan yang ada, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 3 menyalahgunakan tugas, kewenangan, program, dan lain-lain saat menjadi Plt ... kegiatan saat menjadi Plt. Bupati Nganjuk dengan cara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah menilai memang terdapat pengangkatan atau pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk oleh Bupati Nganjuk H. Marhaen Djumadi yang saat ini menjadi Calon Bupati dengan Nomor Urut 3. Namun sesuai dengan bukti yang diajukan Pemohon sendiri pelantikan tersebut semuanya dilakukan pada kurun waktu 2022 sampai 2023 ketika H. Marhaen Djumadi belum mencalonkan diri sebagai Bupati Nganjuk Periode 2024-2029. Bahkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Nganjuk Tahun 2024 pun belum dimulai sama sekali. Oleh karena itu, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu berkenaan dengan Calon Nomor Urut 3 menggerakkan camat, kepala desa, guru ASN, guru honorer, dan lain-lain melakukan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, setelah Mahkamah memeriksa dan membaca semua bukti-bukti yang diajukan, termasuk fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup meyakinkan perihal dalil dimaksud. Oleh karena itu, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil-dalil lainnya, tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut karena setelah dinilai oleh Mahkamah tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan di Kabupaten Nganjuk.

Bahwa terakhir Pemohon mendalilkan perihal ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak terdapat perbedaan ataupun ketidaksesuaian dimaksud. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga telah menindaklanjuti laporan terkait peristiwa dimaksud dan menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya. Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya. Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 12.186 saudara ... suara atau setara dengan 1,91% dari maksimal 0,5% atau lebih dari 3.183 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [33:22]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 19.34 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 223.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:21]

Putusan Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 diajukan oleh Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Zainudin Paru dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Totok Prasetyanto dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon. Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hokum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan sesuai dengan jumlah pokok Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan benar telah menerima dan memeriksa dua laporan secara terpisah dari Pemohon masing-masing dengan Nomor Register 006 dan seterusnya Tahun 2024 berkenaan dengan kegiatan memancing bersama, serta Nomor Register 007 dan seterusnya 2024 berkenaan dengan keterlibatan kader posyandu dalam acara kampanye. Setelah melakukan klarifikasi dan kajian Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan kedua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Negara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan nomor ... dengan dalil pelanggaran penggunaan kewenangan program dan kegiatan "Tangsel Terang" dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati dalil a quo beserta bukti Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan dengan rinci perihal lokasi titik penerangan yang dimaksud, serta pengaruhnya terhadap hasil suara. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon menyatakan adanya pelanggaran penggunaan kewenangan program dan kegiatan Tangsel Terang adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dukungan dengan satu jari) dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah tidak terdapat penjelasan dan bukti-bukti yang menunjukkan pengaruh penggunaan simbol tersebut terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau dukungan dengan satu jari adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kampanye di masa tenang. Berdasarkan Keterangan Termohon dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, benar terdapat Laporan Nomor Register 002 dan seterusnya 2024 kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan terkait kampanye di media sosial Instagram dan WhatsApp milik Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Nomor Urut 01. Namun setelah pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan dan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, serta saksi disimpulkan bahwa laporan sebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kampanye di masa tenang adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai syarat dalam menguji permohonan perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 2.112 ... 212.740 suara dan perolehan suara Pihak Terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 354.027 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah setara 24,9% atau lebih dari 2.834 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum dan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [41:06]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikianlah ... demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 19.42 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas

dengan dibantu Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 249.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:10]

Putusan Nomor 249/PHPU.GUB-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang diajukan oleh Hj. Tina Nur Alam dan La Ode Muh. Ihsan Taufik Ridwan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Nomor Urut 4. Memberi kuasa kepada R. A. Made Damayanti Zoelva dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Andi Sumangerukka dan Hugua, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Donal Fariz dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon. Berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian penarikan yang dilakukan oleh La Ode Muh. Ihsan Taufik Ridwan tidak dapat dibenarkan dan Mahkamah menyatakan menolak penarikan dimaksud.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon karena Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkeenan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkeenan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkeenan dengan dalil Pemohon terkait adanya pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Dokumen Formulir Model B ... B.Pencalonan.Parpol.KWK in casu Partai Hanura sebagai salah satu pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam panggilan video yang dilakukan antara Termohon dengan Wa Ode Nurhayati yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemantau pemilihan, serta disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Termohon, Wa Ode Nurhayati mengakui bahwa tanda tangan yang ada dalam Formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK adalah tanda tangannya.

Merujuk pada rangkaian fakta hukum di atas, dalil Pemohon a quo yang dibuktikan dengan akta keterangan saksi (affidavit) Wa Ode Nurhayati menjadi tidak relevan karena rangkaian fakta dan peristiwa di atas telah menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan proses verifikasi, termasuk berkaitan dengan form dukungan partai politik sesuai dengan ketentuan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkeenan dengan dalil Pemohon terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlibat dalam pelanggaran administratif, pemanfaatan sumber daya pemerintahan, dan money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa akta keterangan saksi (affidavit) yang pada pokoknya menerangkan adanya money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keterangan saksi (affidavit) secara keseluruhan telah menunjukkan adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Begitu pula dengan bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon berupa foto dan video dapat dinilai terlalu sumir

untuk membenarkan adanya dugaan praktik politik uang dimaksud. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah terkait terjadinya pelanggaran berupa money politics yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga kemudian dapat mempengaruhi perolehan hasil suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 466.810 suara, setara dengan 31,55%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [49:25]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan pemo ... Kedudukan Hukum Pemohon perihal keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 19.50 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 122.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:35]

Putusan Nomor 122/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Matheus trefa ... Strefi Fasimanjeku-Dr. Abdul Aziz Hakim, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 3. Memberi Kuasa kepada Abdullah Adam dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Memberi Kuasa kepada Afif rosia ... rosad ... Rosadiansyah dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kedua. Nama Dr. Piet Hen ... Hein Babua-Dr. Kasman Ahmad, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 4, dan se ... memberi Kuasa kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan ikhwal pengajuan Permohonan dan pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

3.1 sampai dengan 3.1.4, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena Pemohon sama sekali tidak mengajukan berkas Perbaikan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024, maka Perbaikan Permohonan ... maka Perbaikan Permohonan yang dibacakan pada per ... pada waktu persidangan Mahkamah dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, pada tanggal 10 Januari 2025 tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dan selanjutnya

Mahkamah akan ... hanya akan mempertimbangkan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Eksepsi Termohonan berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah pertimbangan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

3.8.1 sampai dengan 3.8.3, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah pengajuan Permohonan Pemohon tanpa menyerahkan alat bukti yang sah maupun daftar alat bukti yang mendukung Permohonan menyebabkan Permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 81[sic!] huruf c PMK 3/2020[sic!]. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan, namun Pemohon tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [53:26]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 19.54 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 218.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:24]

Putusan Nomor 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 diajukan oleh Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi U[sic!] Uskara, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 20 ... Tahun 2024, Nomor Urut 3. Memberi Kuasa kepada Donal Fariz dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memberi Kuasa kepada Alim dan kawan-kawan, selanjutnya disebut termoh ... sebagai Termohon.

Munafri Arifuddin, S.H., dan Hj. Aliyah Mustika Ilham, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, nomor urut ... Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Dr. H. Nasiruddin Pasai ... Pasigai dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tidak ... dan ... adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum. Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Makassar dalam bukti yang diajukan setelah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Termohon dan jajarannya menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara membuat pemilih harus memilih di TPS yang jauh dari kediamannya dan menempatkan pemilih yang berada dalam 1 kediaman pada TPS yang berbeda, serta menahan dan tidak mendistribusikan sebagian Formulir C-6 terhadap hal dimaksud penyusun daftar ... Penyusun daftar pemilih didasarkan pada PKPU 7/2024 serta Keputusan KPU 799/2024.

Penyusun daftar pemilih juga telah melalui serangkaian tahapan, yaitu penerimaan DP-4, sinkronisasi oleh KPU, dan terakhir pemetaan oleh kabupaten/kota dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan merupakan hal yang teknis dan berdasarkan fakta di persidangan, presentase pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan di Kota Makassar adalah 81% atau sebanyak 844.597 dengan pendibis ... pendistribusian untuk daerah terluar dari Kota Makassar, yaitu Daerah Pulau Sangkarang dilakukan pada tanggal 21 November 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menilai memang terdapat Formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi atau dengan kata lain terdapat pemilih yang tidak memperoleh Formulir C.Pemberitahuan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Apalagi dalam kaitannya dengan dalil-dalil dalam Permohonan, Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut bahwa semua pemilih yang tidak memperoleh Formulir C.Pemberitahuan memang tidak hadir di TPS dengan alasan yang tidak mengetahui adanya pemungutan suara atau mengetahui adanya ... mengeta ... atau mengetau ... atau tidak mengetahui haknya sebagai pemilih.

Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut juga tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Makassar dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil adanya pola tanda tangan yang diduga fiktif pada DHPT terhadap dalil Pemohon a quo, ternyata tidak

ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa pemilih harus memberikan tanda tangan yang sama atau identik dengan antara KTP dan DHPT. Fakta yang ada adalah bahwa pemilih dapat memberikan tanda tangan paraf maupun coretan lain di d ... di DHPT.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi penumpukan jumlah pemilih pada pukul 10.00 WITA, sehingga menyebabkan tidak semua pemilih hadir dalam ... pada TPS berkesempatan untuk menandatangani DHPT dan ada pemilih yang hanya memberikan paraf.

Bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemilih yang hanya berisi paraf dan tidak identik dengan tanda tangan di KTP. Hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemalsuan tanda tangan dan/atau kecurangan dalam proses pemilihan. Kecuali terdapat bukti yang nyata bahwa pemilih hadir dan mencoblos, namun tidak menandatangani di daftar hadir adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum dalam ... di dalam daftar hadir.

Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. vide-vide bukti di ... dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil Pokok Permohonan. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak dapat ... tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara itu perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan adalah 40,7%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [59:17]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 20.00 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan dengan pengucapan beberapa Putusan sekaligus karena mempunyai keterkaitan dengan sikap Mahkamah yang sama. Ini hanya cara membacanya saja, tapi secara faktual Putusan dibuat terpisah masing-masing nomor.

Putusan Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 42/PHPU.WALIKOT ... WAKO-XXIII/2025, Nomor 49/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara.

1. Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024. Pemohon nul ... Nuryakin dan Doni, Kuasa Hukum Pemohon Fidelis Harefa dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Murung Raya, Kuasa Hukum Termohon, Ivan[sic!] Yudha Oktara dan kawan-kawan. Pihak Terkait Heriyus dan Rahmanto Muhidin, Kuasa Hukum Pihak Terkait Muhammad Rudjito dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Murung Raya.
2. Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024. Pemohon Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita, Kuasa Hukum Pemohon, Arif Awlan dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kuasa Hukum Termohon, Irvan Yudha Oktara dan kawan-kawan. Pihak Terkait Teddy Meilwansyah dan Marjito Bachri, Kuasa Hukum Pihak Terkait,

- Novriansyah dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024. Pemohon Kelmi Amri dan Asparaini, Kuasa Hukum Pemohon Eva Nora dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Rokan Hulu, Kuasa Hukum Termohon Iman Munandar Batuara dan kawan-kawan. Pihak Terkait Anton dan Syafaruddin Poti, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Heru Widodo dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.
 4. Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Pemohon Hamsuardi dan Kusnadi Datuak Rajo Batuah, Kuasa Hukum Pemohon Martha Dinata dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Pasaman Barat, Kuasa Hukum Termohon Dendy Zuhairil Finsa dan kawan-kawan. Pihak Terkait Yulianto dan H. M. Ihpan, Kuasa Hukum Pihak Terkait Mehbob dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
 5. Nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Ternate Tahun 2024. Pemohon Muhammad Syahril Abdul Rajak dan Makmur Gamgulu ... Gamulu, Kuasa Hukum Pemohon Fadly S. Tuanany dan kawan-kawan. Termohon KPU Kota Ternate, Kuasa Hukum Termohon Suryantara dan kawan-kawan. Pihak Terkait Mohammad Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar, Kuasa Hukum Pihak Terkait Atang Irawan dan kawan-kawan. Kemudian, Bawaslu Kota Ternate.
 6. Nomor 49/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024. Pemohon Sudiro dan Raup, Kuasa Hukum Pemohon Munandar dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Konawe Utara, Kuasa Hukum Termohon Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Pihak Terkait Ikbar dan Abu Haera, Kuasa Hukum Pihak Terkait Muhammad Iqbal dan kawan-kawan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.
 7. Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024. Pemohon Samsraswati[sic!] dan Rasyid Manguara ... Mangura, Kuasa Hukum Pemohon Fi'ili Latua Ma ... Latuamury dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Buton, Kuasa Hukum Termohon Yopta Eka Saputra dan kawan-kawan. Pihak Terkait Alvin Akawijaya Putra dan Syaipul ... Syarifudin Saafa, Kuasa Hukum Pihak Terkait Regginaldo Sultan dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten ... Kabupaten Buton.

8. Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Kendari Tahun 2024. Pemohon Abdul Rasak dan Abdal[sic!], Kuasa Hukum Pemohon Raitno dan kawan-kawan. Termohon KPU Kota Kendari, Kuasa Hukum Termohon Muhammad Saddam Safa dan kawan-kawan. Pihak Terkait Siska Karina Imran dan Sudirman, Kuasa Hukum Pihak Terkait Muhammad Ikbal dan kawan-kawan. Kemudian Bawaslu Kota Kendari.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Berkeaan dengan Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Eksepsi tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkeaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkeaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Para Pemohon di atas dalam permohonan ... Permohonan-Permohonannya mengajukan Eksepsi. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkeaan dengan hal tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 49/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 7 ... 97/PHPU.WAKO-XXII/202 ... 2002 ... 2025, tidak memenuhi syarat formil permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan-Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan/atau Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon ... Permohonan-Permohonan Pemohon tersebut di atas kabur dan karenanya Eksepsi lain, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap hal ... dali-dalil lain, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Amar Putusan ... diulang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan atau Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

2. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 34/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 42 ... 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 49/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 20.11 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu, Indah Karmadaniah, Helmi Kasim, Mery Christian Putri, Erlina Maria Christin Sinaga, Rio Tri Juli Putranto, dan Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 164.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11:49]

Putusan Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 yang diajukan oleh Erlin Hardi, S.T., dan Alberkat Yadi, S.H., yang memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang selanjutnya diberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. H. Muhammad Wiyanto[sic!], S.P., dan Dodo, yang memberi kuasa kepada Dr. H. Mehbob, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu kabupaten, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai penetapan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai yang dianggap melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang Luber, Jurdil, dan demokratis, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dinihilkan. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata dalil dan bukti yang diajukan Pemohon tidak menyebut secara jelas pelanggaran dan/atau kesalahan apa yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Paslon Nomor 1 harus dinihilkan. Pemohon memang menyebut nama kecamatan, tetapi tidak menyebut secara pasti tempat (locus)

secara rinci dan pasti di TPS mana dan desa apa. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu Kapuas terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kapuas menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat yang diduga berasal dari praktik money politics. Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, kalau betul telah terjadi praktik politik uang, saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut menyatakan keberatan terhadap nama-nama yang diduga menerima politik uang tersebut. Begitu juga menurut Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih lagi menurut Bawaslu Kapuas, memang terdapat dua laporan terkait dengan dugaan politik uang. Namun, kedua laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Dengan demikian, Mahkamah tidak cukup meyakini terhadap dalil Permohonan a quo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai. Setelah Mahkamah mencermati dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta jawaban, keterangan, dan bukti-bukti yang diajukan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kapuas, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemungutan dan penghitungan suara juga telah berlangsung sesuai dengan ketentuan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, juga tidak ada rekomendasi dari Panwas TPS untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara ... pemungutan dan penghitungan suara. Terlebih lagi, menurut keterangan Bawaslu Kapuas tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa pemilihan terhadap dalil a quo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih. Telah ternyata data tersebut merupakan data tentang sisa Undangan C.Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilukada Kapuas, sebenarnya telah didistribusikan, namun dikembalikan kepada PPS karena tidak diterima pemilih dengan alasan meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, serta tidak berada di tempat, dan tidak terdapat keluarga atau orang yang terpercaya yang dapat dititipkan. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan dari Bawaslu Kapuas yang menyatakan bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon diduga berpihak dan secara sepihak memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas 2024-2009[sic!]. Telah ternyata pada tanggal 5 Desember 2024 setelah penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 di hari yang sama, Termohon langsung menyadari kekeliruan terhadap keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun duan ... 2024 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas terpilih, Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Selanjutnya, Termohon menindaklanjuti pada hari tersebut, 6 Desember 2020[sic!] ... dengan mengeluarkan Surat Penarikan terhadap keputusan tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, terkait kejadian di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan pemungutan suara ulang. Fakta tersebut juga sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kapuas.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menduga telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya, sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilih seperti di sejumlah TPS telah ditemut ... temukan pelanggaran berupa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C.Hasil. Telah ternyata, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kurang cukup meyakinkan Mahkamah. Terlebih lagi terhadap dalil a quo, Bawaslu Kapuas menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kapuas yang memengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon telah dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil a quo setelah Mahkamah mencermati, Pemohon dalam Permohonannya tidak cukup menunjukkan bukti-bukti, serta tidak secara pasti dan jelas menyebutkan TPS-TPS mana saja yang Pemohon kehilangan suara atau terjadinya penambahan suara untuk Pihak Terkait secara rinci yang bisa meyakinkan Mahkamah. Jikalau yang didalilkan Pemohon a quo benar terjadi, hal tersebut telah diselesaikan sesuai dengan tahapan dan pelaksanaannya oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan suara ... perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 5.604 suara atau ekuivalen dengan 3,13%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:23:03]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2024 ... 2025 selesai diucapkan pukul 20.24 WIB oleh 9 hakim ... 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 166.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:24:01]

Putusan Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara ... perkons ... perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan wali ... Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Halikinnor dan Irawati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor Urut 1 memberi kuasa kepada Donal Fariz dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan ... Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan hukum dan seterusnya.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berupa adanya pelanggaran prosedur pemilihan, Pemohon menyatakan Termohon telah melaksanakan pemusnahan sebanyak 103 surat suara sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata Pemohon tidak memberikan uraian dan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon dimaksud. Di samping itu, telah ternyata data

penggunaan surat suara antara Termohon dan Bawaslu telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Dan oleh karena itu, dalil Permohonan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan surat suara tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berupa permasalahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, menurut Mahkamah tidak ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara yang dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya dugaan penggunaan Program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan kajian dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti oleh lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, dalil penggunaan program pemerintah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa menurut Pemohon terdapat pengarahan ... pengarahan aparatur daerah dan ASN, serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah menilai bahwa berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait dalil Pemohon telah diterima dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan tindak lanjut pelanggaran didukung oleh bukti sah yang relevan, termasuk kajian, pemberitahuan status, dan surat penerusan laporan. Oleh karenanya, dalil Pemohon berkaitan dengan penerahan Aparatur Daerah dan ASN, serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dugaan politik uang dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah, kepala desa, dan perangkat desa, tindakan tersebut termasuk pembagian uang melalui struktur pemerintahan satu hari sebelum pencoblosan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah menilai terhadap dalil Permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan, tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Pemohonan Pemohon, oleh karena itu terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk memenunda

keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 8.432 suara atau 4,2%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:29:50]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 20.31 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan pengucapan beberapa putusan. Silakan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:58]

Putusan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 41/PHPU.WAKO 2 ... 2 ... XXIII/2025, Nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor

71/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara.

1. Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2024. Pemohon, Ari Wibowo dan Azwar Sazali Tanjung dengan Kuasa Hukum Agussyah Ramadani Damanik dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Kuasa Hukum, Asman Siagian dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Fery Sahputra Simatupang dan Syahdian Purba Siboro dengan Kuasa Hukum, Adi Mansar dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024. Pemohon, Mohammad Rum dan Mutmainnah dengan Kuasa Hukum, Arifudin dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kota Bima, Kuasa Hukum Ahmad dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Arahman dan Feri Sofiyon dengan Kuasa Hukum, Sutrisno, S.H., dan kawan-kawan. Bawaslu Kota Bima.
3. Nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024. Pemohon, Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila dengan Kuasa Hukum, Nasrullah dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kuasa Hukum, Hendra Kasim dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchasin dengan Kuasa Hukum ... dengan Kuasa Hukum Pihak Terkait, A. H. Wakil Kamal dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024. Pemohon, Kluisen dan Lif Usfayadi dengan Kuasa Hukum Sucipto Ombo dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Melawi dengan Kuasa Hukum Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin dengan Kuasa Hukum, Glorio Sanen dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Melawi.
5. Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024. Pemohon, Bahrain Kasuba dan Umar Ali Hi. Soleman dengan Kuasa Hukum, Bambang Joisangadji dan kawan-kawan. Termohon, kabupaten ... KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kuasa Hukum, Hendra Kasim dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin dengan Kuasa Hukum, A. H. Wakil Kamal dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024. Pemohon, Hendri

- Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar dengan Kuasa Hukum, Halomoan Panjaitan dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan Kuasa Hukum, Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Maya Hasmita dan H. Jamri dengan Kuasa Hukum, Ahmad Ansyari Siregar dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
7. Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024. Pemohon, Syaifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahasyim dengan Kuasa Hukum Erfandi dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Banjar, dengan Kuasa Hukum Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Saidi Mansyur dan Said Idrus dengan kuasa hukum Yusuf Ramadhan dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Banjar.
 8. Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisian Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024. Pemohon, Ahmadi Zubir dan Ferry Satria, dengan Kuasa Hukum Kurniadi Aris dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kota Sungai Penuh, dengan Kuasa Hukum Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Alfin dan Azhar Hamzah dengan Kuasa Hukum Adithiya Diar dan kawan-kawan. Bawaslu Kota Sungai Penuh.
 9. Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024. Pemohon, Aliadi ... Aliadi dan La Ode Rusyamin, dengan Kuasa Hukum Dian Farizka dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Buton Selatan dengan Kuasa Hukum Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Muhammad Adios dan La Ode Risawal dengan Kuasa Hukum La Ode Zulfikar Nur dan kawan-kawan. Bawaslu ... Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.
 10. Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024. Pemohon, Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, dengan Kuasa Hukum Marudut Hutajulu dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Toba, dengan Kuasa Hukum Nelson Simanjuntak dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Effendi Sintong Panangian Napitupulu dan Audi Murphy O. Sitorus, dengan Kuasa Hukum Atang Irawan dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Toba.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, Eksepsi tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Permohonan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, Eksepsi tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Eksepsi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan substansi Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berpen ... berpendapat Permohonan Pemohon. Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025, tidak memenuhi syarat formil Permohonan.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak jelas, kabur, atau obscur.

Dengan demikian, Eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, obscur, adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur, dan karenanya Eksepsi lain, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang.

Bahwa terhadap dalil-dalil lain, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:40:00]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan/Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

2. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 80/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan di Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 20.43 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra, Jefri Porkonanta Tarigan, Mardian Wibowo, Achmad Dodi Haryadi, Oly Viana Agustine, Winda Wijayanti, Bisariyadi, dan Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 257.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:40:00]

Putusan Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 diajukan oleh Moh. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Donal Fariz dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, memberi Kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi Kuasa kepada Azwar[sic!] dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dua. Duduk Perkara, dan seterusnya telah diucapkan.

Tiga. Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi dan seterusnya telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi bahwa Pemohon[sic!] Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis, dan masif, meliputi angka 1 sampai dengan angka 5, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya jumlah suara tidak sah di Kota Makassar dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, jumlah dua kali lebih banyak (30.374) dibandingkan jumlah surat suara tidak sah dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar (14.603) suara. Menurut Pemohon, jumlah surat suara tidak sah seharusnya lebih banyak terjadi pada pemilihan Wali Kota Makassar yang diikuti 4 pasangan calon, dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai anomali jumlah surat suara tidak sah di Kota Makassar, antara surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, Mahkamah melakukan pencermatan terhadap dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing Pihak. Menurut Mahkamah, anomali jumlah suara ... surat suara tidak sah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran Pemilu dan/atau kesalahan prosedur Pemilu untuk dapat dikaitkan dengan pelanggaran pidana ataupun pelanggaran prosedural. Fenomena perbedaan jumlah suara tidak sah untuk dua pemilihan berbeda namun berada pada wilayah yang sama, harus terlebih dahulu dibuktikan dan dijelaskan penyebabnya.

Selama tidak sahnya suara ... surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif. Berpijak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut dalilnya, maka menurut Mahkamah dalil demikian tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat ASN yang secara terstruktur, sistematis, dan masif dimobilisasi dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Gubernur Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Pemohon mendalilkan Pj Gubernur

Sulawesi Selatan menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 25 November 2024 dan ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan "salam dua jari" pada 13 Oktober 2024.

Pemohon melaporkan kepada Bawaslu dugaan pelanggaran netralitas ASN yang menguntungkan Pasangan Calon Urut ... Nomor Urut 2 sebagai berikut.

Huruf a sampai dengan e, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon, demikian Mahkamah berpendapat rekaman video Pj Gubernur Sulawesi Selatan yang dimaksudkan Pemohon karenanya durasinya terlalu singkat dan tidak dapat menunjukkan konteks pernyataan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya pernyataan dukungan Pj Gubernur kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun terkait rekaman video salam 2 jari pada kegiatan olahraga yang menurut Pemohon adalah kegiatan ASN Dinas Kesehatan (vide Bukti P-8). Menurut Mahkamah, seandainya benar merupakan pernyataan dukungan kepada salah satu pasangan calon, hal demikian merupakan pelanggaran etik atau disiplin ASN, bahkan bisa saja masuk kategori pelanggaran Pemilu. Namun Pemohon tetap harus membuktikan lebih lanjut korelasinya dengan perolehan suara yang menjadi fokus utama Permohonan ini.

Demikian pula dengan dalil mengenai perekaman e-KTP bagi siswa/siswi dan warga binaan permasyarakatan serta dalil pengesahan[sic!] ASN untuk mengikuti kegiatan jalan santai serentak. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak terbukti sebagai upaya untuk memenangkan salah satu calon pasangan calon. Memang benar bahwa perekaman e-KTP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mensukseskan Pilkada dan hal demikian bukan satu pelanggaran namun justru kewajiban bagi pemerintah atau negara untuk memfasilitasi warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilik, terutama di ... dari sisi usia.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Pertanian bernama Andi Amran Sulaiman sebagai Kakak dari Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 2 bernama Andi Sudirman Sulaiman, telah menggunakan kebijakan Kementerian Pertanian sebagai instrumen memenangkan adiknya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dan alat bukti Para Pihak, Mahkamah menilai memang benar terdapat pemberian bantuan alat-alat pertanian oleh Menteri Pertanian dan/atau Kementerian Pertanian. Akan tetapi, Pihak Terkait telah menerangkan bahwa pemberian bantuan demikian diberikan secara nasional dan tidak hanya untuk petani di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti PT-

13, Bukti PT-14, dan Bukti PT-14.1), yang hal demikian tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon. Selain itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut korelasi pemberian bantuan alat pertanian tersebut dengan upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkenaan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan menemukan pola manipulasi kehadiran pemilih sehingga terjadi potensi ... berpotensi memunculkan daftar pemilih dalam "siluman" di banyak TPS Kota Makassar pada tanggal 27 November 2024. Dugaan pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir dan terin ... ter ... teridentifikasi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan fakta-fakta tersebut, Mahkamah meyakini memang terdapat daftar hadir pemilih yang tidak diisi oleh pemilih dan ada pula yang diisi oleh KPPS. Adanya daftar hadir yang tidak diisi demikian, menurut Mahkamah merupakan pelanggaran administrasi. Namun ternyata hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya, yang kemudian dinyatakan oleh Bawaslu sebagai bukan pelanggaran Pemilu.

Mahkamah berpandangan, bahwa jika benar terdapat daftar hadir memilih[sic!] yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan/atau kecurangan dalam proses pencoblosan. Kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos, namun tidak menandatangani daftar hadir adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum dalam daftar pemilih. Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Apalagi seandainya benar bahwa tidak diisinya daftar hadir merupakan bagian dari rangkaian tindakan curang di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon quod ... quod non, menurut Mahkamah dibatalkannya perolehan suara di TPS-TPS tersebut tidak signifikan berpengaruh pada peringkat Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon di Kota Makassar tidak mendistribusikan sebanyak 40% Formulir Model C-6 kepada pemilih, baik secara sengaja maupun dengan cara tidak mencantumkan alamat jelas pemilih, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah memeriksa dalil-dalil alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta Jawaban atau Keterangan dan/atau alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mahkamah menilai memang terdapat Formulir Model C.Pemberitahuan yang tidak didistribusikan, atau dengan kata lain, terdapat pemilih yang tidak memperoleh Formulir Model C.Pemberitahuan, akan tetapi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemungutan suara tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan tidak selalu berakibat

terhalangnya hak memilih. Hal demikian karena secara prosedural pemilih yang tidak mempunyai Formulir Model C.Pemberitahuan tetap dapat mengikuti pemungutan suara atau pencoblosan hanya dengan menunjukkan KTP pemilih bersangkutan. Apalagi dalam kaitannya dengan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut.

Bahwa semua pemilih yang tidak memperoleh Formulir Model C.Pemberitahuan memang tidak hadir di TPS, dengan alasan tidak mengetahui adanya pemungutan suara, atau tidak mengetahui haknya sebagai pemilih. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal sebagai berikut.

Angka 1, dan angka 2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi kejadian khusus atau dianggap telah diucapkan.

Perbedaan Permohonan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah seribu ... 1.414.226 suara, setelah ... setara 34,68% atau lebih dari 46.143 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Permohonan[sic!] memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:55:56]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 20.57 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 265.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:56:55]

Putusan Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 memberikan Kuasa kepada Ronny B. Talapessy, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur memberikan kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan kuasa kepada Yakup Putra Hasibuan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon dijad ... diajukan masih dalam tenggat waktu. Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksesi Permohonan, Permohonan kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan 1 sampai dengan titik ... 1 sampai dengan 5 dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, serta alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa perihal dalil Pemohon terjadi manipulasi presentase perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 dalam Sirekap yang stabil pada angka 58,54% dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah menilai hal demikian bukan tidak mungkin terjadi, namun tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa telah terjadi manipulasi data karena selain Sirekap berbasis pada data riil yang disampaikan dari

masing-masing TPS. Selain itu data yang ada pada Sirekap justru disesuaikan dari data perhitungan atau rekapitulasi manual yang diperoleh secara berjenjang, bukan sebaliknya. Sehingga jika pun terdapat anomali ataupun kendala teknis pada Sirekap namun selama tidak dapat dibuktikan bahwa permasalahan demikian mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dilakukan melalui mekanisme penghitungan manual secara berjenjang, maka tidak terbukti pula manipulasi Sirekap yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal telah terjadi manipulasi Formulir Modal C.Hasil-KWK-Gubernur dengan cara:

- a. Menghapus perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- b. Mengirimkan Dokumen C.Hasil-KWK-Gubernur versi susulan yang berbeda dengan versi awal dan seterusnya dianggap telah dibacakan ... telah diucapkan.

Mahkamah mendapati bahwa dalam bukti dimaksud saksi Pemohon bertanda tangan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa Formulir Modal C.Hasil-KWK-Gubernur yang dibetulkan dengan tipp-ex merupakan hasil manipulasi perolehan suara, apalagi sampai memengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu.

Oleh karena bukti-bukti Pemohon memperlihatkan saksi Pemohon bertanda tangan pada sebagian besar Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur yang dianggap versi susulan dan tidak ada catatan keberatan mengenai kejadian khusus di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang dalam laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Maka Mahkamah berpendapat tidak ada persoalan terkait dengan Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang yang belum terselesaikan. Andai pun, Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur tersebut merupakan hasil manipulasi quod non, total jumlah suara di 30 TPS yang didalilkan Pemohon tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait yang dikaitkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90% sampai 100% dari DPT, ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan jumlah pemilih Pilpub atau Pilwako, perolehan suara Pemohon di sejumlah TPS kurang dari 30 sampai 0 suara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berpendapat, meskipun dari bukti-bukti yang Pemohon ajukan terlihat memang tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, terjadi

ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbub atau Pilwako di beberapa TPS, serta perolehan suara yang sangat rendah di beberapa TPS, namun Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa femena ... fenomena tersebut terjadi secara melawan hukum. Hal demikian, menyebabkan Pemohon tidak bisa meyakinkan Mahkamah dalil a quo benar terjadi dan jikapun terjadi, quod non, tidak signifikan untuk dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal total suara tidak sah Pilgub sangat tinggi, mencapai 1.204.610 suara atau setara dengan 5,5%. Dan suara tidak sah Pilgub lebih besar dari Pilbub/Pilwako, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak membangun argumentasinya dengan jelas mengenai surat suara tidak sah. Apakah surat suara ... suara tersebut memang tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 PKPU 17/2024 ataukah terdapat intervensi secara melawan hukum atau manipulasi terutama dari penyelenggara dalam menetapkan surat suara itu sah atau tidak sah.

Dengan demikian, menurut Pemohon tidak ... dengan demikian, menurut Pemohon tidak terdapat ... apa ... dalil Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa jumlah surat suara tidak sah yang sangat banyak berkaitan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon. Terlebih, jumlah surat suara tidak sah dimaksud tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan hanya mengurangi perolehan suara pasangan calon tertentu saja. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan telah menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pandangan demikian, menurut Mahkamah hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh Pemohon bahwa memang ada keterkaitan secara nyata antara Bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon. Dibuktikan pula siapa yang terlibat dalam dugaan pemanfaatan Bansos untuk kepentingan elektabilitas salah satu pasangan calon, dengan cara apa Bansos tersebut dimanfaatkan untuk memengaruhi masyarakat penerima Bansos untuk memilih. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-

Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 5.449.070 suara atau setara dengan 26,3% atau lebih dari 103.663 suara.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [02:06:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21.07 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Selanjutnya Perkara Nomor 176.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:06:58]

Putusan Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025. Berdasarkan ... demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, yang diajukan oleh Yulius Maulana ... Maulana, S.T., dan Dr. H. Budiarto, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 Nomor Urut 1, yang memberi kuasa kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang memberi kuasa kepada Hepri Yadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Bursah Zarnubi dan H.[sic!] Widia Ningsih, S.H., M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024, Nomor 2. Yang memberi kuasa kepada Dudy Agung Trisna, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kendudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka ti ... 3, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lahat, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berupa kesalahan administrasi, kesalahan yang berakibat pidana pemilih[sic!], dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon telah ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berupa adanya keberatan dari saksi Pemohon yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tentang adanya penyampaian laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dan[sic!] Pemohon berupa Surat Nomor 017 dan seterusnya, bertanggal 3 Desember 2024, perihal Pengajuan Usulan PSU pil ... Pilkada Kabupaten Lahat 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dari Permohonan dimaksud. Terlebih, dalam persidangan, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Lahat telah memberikan penegasan mengenai sifat surat Bawaslu dimaksud sebagai surat biasa dan bukan merupakan surat rekomendasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 30.508 suara atau equivalent dengan 12,11%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.8 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [02:13:27]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang terbuka ... Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21.14 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian, Para Pihak. Selanjutnya akan ada beberapa pengumuman atau penjelasan dari Majelis Hakim supaya dicermati.

Silakan, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:14:36]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Dari 46 yang dipanggil untuk sesi malam ini, pada hari Selasa, 4 Februari 2025, ada 7 nomor yang belum diucapkan, baik ketetapan ataupun putusan. Nomor-nomor yang belum diucapkan itu artinya akan

masuk ke pemeriksaan sidang ... persidangan lanjutan. Nomor-nomor dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Nomor 43/PHPU.BUPATI/2025 Perselisihan Pemilihan Umum Bupati Pasaman Barat, Nomor 43/2025.
2. Nomor 68/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Bengkulu Selatan, Nomor 68.
3. Nomor 24 Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Empat Lawang, Nomor 24, Bupati Empat Lawang.
4. Nomor 171 Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Banggai, Nomor 171 Bupati Banggai.
5. Nomor Perkara 173 Tahun 2025 Perselisihan Hasil Bupati Bungo, Bupati Bungo Nomor 173.
6. Perkara Nomor 70 Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Serang. Perkara Nomor 70 Tahun 2025 Bupati Serang.

Terakhir, Nomor 75 tahun ... Serang. Banten. Serang. Nah, itu yang sebenarnya. Ini agak susah nih orang Solok menyebut S dengan E itu.

7. Nomor 75/PHPU.BUPATI/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Parigi Moutong. Nomor 75/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Parigi Moutong.

Jadi, hari ini totalnya sudah ada 20 nomor yang maju ke pembuktian lanjutan. Bagi perkara-perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya atau persidangan lanjutan, dapat mengajukan saksi atau ahli karena ini semuanya bupati, maksimal adalah 4 orang untuk sekaligus persidangan. Jadi, tidak berbeda hari dan itu harus dihadirkan sekaligus. Terserah mau empat-empatnya saksi, mau empat-empatnya ahli, tergantung kebutuhan ... apa ... masing-masing.

Oleh karena itu, daftar saksi dan CV singkatnya, serta daftar ahli dan CV-nya, beserta pokok-pokok keterangan saksi sudah harus disampaikan ke Mahkamah, termasuk keterangan ahli, paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan lanjutan. Jadi, paling lambat 1 hari kerja sudah harus diterima Mahkamah, kalau lewat dari itu, tidak akan diterima.

Mahkamah akan menjawat ... menjadwalkan sidang pemeriksaan lanjutan pada tanggal 7 sampai 17 Februari 2025. Nanti akan diberitahu jadwal khusus masing-masing nomor itu, menunggu panggilan resmi dari Mahkamah yang akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Penambahan alat bukti dan inzage, serta surat-surat lainnya, tidak dapat dilakukan lagi setelah selesainya sidang pembuktian lanjutan. Jadi, kalau mau ... apa ... mau menambahkan, mau inzage, itu sebelum sidang atau berakhirnya jadwal pembuktian lanjutan.

Nah, itu beberapa ... apa ... beberapa pengumuman yang bisa disampaikan.

Terima kasih. Dikembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

33. KETUA: SUHARTOYO [02:19:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Demikian Pengucapan Ketetapan dan Putusan pada sesi malam ini. Kemudian untuk salinan Ketetapan dan Putusan akan dikirim ke alamat e-mail masing-masing Pihak oleh Kepaniteraan kami, setelah putusan ini ditutup ... setelah pengucapan putusan ini ditutup atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengucapan putusan ini.

Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.20 WIB

Jakarta, 4 Februari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

